



PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kediaman, RT.002/RW.002, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada **Abdul Rasyid, S.H., Hj. Bunaiyah, S.H., dan Sumiati Tahir, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng di bawah register surat kuasa dengan Nomor : 393/SK.Daf/2021/PA.Wsp tanggal 14 September 2021, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : abdrasyid74@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak dan calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2021 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Wsp pada tanggal 13 September 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bernama Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ayah namun telah resmi bercerai dan masing-masing telah menikah yang telah mempunyai seorang anak Perempuan bernama anak Pemohon berstatus Perawan, bertempat tinggal di Kediaman, RT 004/ RW 005/ Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng beragama Islam yang lahir di Kediaman, pada tanggal 18 Agustus 2008 (13 Tahun 1 bulan);
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 (dua) tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang Laki-laki berstatus Jejaka bernama calon anak Pemohon, yang lahir di Panincong pada tanggal 25 April 1996 (25 Tahun 5 bulan), agama Islam, bertempat tinggal di kediaman, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, anak Laki-laki dari suami istri sah ayah calon umur 50 tahun dan ibu calon umur 50 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon Suami tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan calon Suami tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon Suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, namun ditolak sebagaimana penolakan Nomor: B-0732/KUA.21.20.06/PW.01/09/2021 tertanggal 10 September 2021, dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
6. Bahwa Calon Suami anak Pemohon saat ini dianggap cukup Dewasa, ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, memiliki pekerjaan tetap sebagai Tukang Batu dengan penghasilan sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) /bulan, Pemohon yakin anak

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon Suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;

7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi karena sering jalan bersama dengan calon Suaminya, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya bisa segera terlaksana;
8. Bahwa Pemohon dan keluarga calon Suami anak Pemohon, terlanjur telah bersepakat menerima pelamaran dengan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan menjadwalkan proses pernikahan pada hari Kamis, 30 September 2021, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan keluarga Pemohon dan calon Suami anak Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primeir :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (anak Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (calon anak Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsideir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi oleh Kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan dan juga telah menghadirkan anak dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlebih dahulu Hakim memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak yang belum cukup umur terhadap kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat dari belum siapnya mental anak untuk dibebani tanggung jawab dalam rumah tangga. Oleh karena itu Hakim berharap sebaiknya Pemohon bersabar agar pelaksanaan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya menunggu hingga usia anak Pemohon cukup umur untuk melaksanakan perkawinan yakni keduanya telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas nasehat dan penjelasan Hakim tersebut, Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya akan melaksanakan perkawinan anak Pemohon (anak Pemohon) dengan seorang pria bernama calon anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon. Atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon serta calon suaminya yang bernama calon anak Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon anak Pemohon) mengetahui kalau keduanya akan dinikahkan oleh orang tuanya;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon anak Pemohon) menyetujui rencana kedua orang tuanya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) sekarang berusia 13 tahun 1 bulan, sedangkan calon suaminya (calon anak Pemohon) sudah berusia 25 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) masih duduk dibangku SMP kelas 1 sedangkan calon suaminya (calon anak Pemohon) hanya tamat SD dan tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon anak Pemohon) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai,

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada paksaan dari siapapun juga sudah sering jalan berduan hingga bermalam bersama;

- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon anak Pemohon) sudah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon anak Pemohon) sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon anak Pemohon) sudah memahami resiko dan tanggung jawab kehidupan dalam berumah tangga serta sudah siap menjalaninya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Tukang Batu dengan penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) berstatus gadis dan calon suaminya (calon anak Pemohon) berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon anak Pemohon) tidak ada hubungan keluarga yang dapat menjadi larangan perkawinan dalam Islam;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon anak Pemohon) tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon sebagai calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengajukan perkara dispensasi kawin bagi anak Pemohon (anak Pemohon) agar dapat menikah dengan calon suaminya (calon anak Pemohon);
- Bahwa permohonan ini diajukan sendiri oleh Pemohon selaku ibu kandung anak Pemohon karena Pemohon telah bercerai dengan suaminya (ayah kandung anak Pemohon) yang bernama Masse bin Rajja namun juga hadir di persidangan;
- Bahwa pendaftaran perkawinan anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon anak Pemohon) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kecamatan karena anak Pemohon (anak Pemohon) belum cukup umur (belum berusia 19 tahun);

- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) sekarang berusia 13 tahun 1 bulan, sedangkan calon suaminya (calon anak Pemohon) sudah berusia 25 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya (anak Pemohon) dengan calon suaminya (calon anak Pemohon) keduanya saling suka, saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon anak Pemohon) sudah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon anak Pemohon) sudah sering jalan berdua sampai menginap bersama, sulit dinasehati dan dikhawatirkan hubungan keduanya melanggar norma agama dan norma sosial;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) masih duduk dibangku SMP kelas 1 sedangkan calon suaminya (calon anak Pemohon) hanya tamat SD dan tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menasehati anaknya (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon anak Pemohon) agar bersabar menunggu dulu hingga usianya cukup umur untuk menikah namun keduanya sudah bertekad untuk tetap menikah;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon anak Pemohon) sudah memahami atas keputusannya untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) berstatus gadis dan calon suaminya (calon anak Pemohon) berstatus jejaka dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) tidak ada hubungan nasab/keluarga yang dapat menjadi larangan perkawinan dalam Islam;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon anak Pemohon) tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon (calon anak Pemohon) bekerja sebagai Tukang Batu dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 6 dari 16 Halaman **Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon sebagai calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa Pemohon (orang tua anak Pemohon) dan Orang Tua calon suaminya (calon anak Pemohon, masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312052101150001 tanggal 21 Januari 2015 atas nama Jamaluddin dan Nurhana (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312050708106499 tanggal 16 Januari 2017 atas nama anak dan pemohon (anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2625/Ist/d-kctt/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-0732/Kua/21.20.06/PW.01/09/2021 tanggal 10 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda P4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di muka sidang, masing-masing bernama saksi I dan Saksi II Pemohon, keterangan selengkapnya saksi-saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan, kemudian mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya juga

Halaman 7 dari 16 Halaman **Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Wsp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan juga telah menghadirkan anak dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon ;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan (dispensasi kawin) antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon beserta anak yang dimohonkan dispensasi kawin bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Soppeng, dan PPN yang menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon adalah PPN KUA Kecamatan Kecamatan Kabupaten Soppeng, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng untuk memberikan penetapan dispensasi kawin atas anak kandung Pemohon yang bernama anak Pemohon, tempat tanggal lahir, Kediaman tanggal 18 September 2008 (belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan), untuk dinikahkan dengan seorang pria yang bernama calon anak Pemohon, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, Hakim telah menjelaskan dan memberikan nasehat kepada para pihak tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak Pemohon yang belum berusia 19

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dengan calon suaminya, baik berkaitan dengan pendidikan anak, kematangan fisik dan mental serta dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta berbagai potensi problem dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (anak Pemohon), keterangan calon suami anak Pemohon (calon anak Pemohon, Pemohon sendiri serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1, P2, P3 dan P4 serta dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut yang telah diberi tanda P1, P2, P3 dan P4 semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, serta untuk bukti surat yang berupa fotokopi (P1, P2 dan P3) telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P1 dan P2 berupa Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi tinggal dan bedomisili di Kediaman, RT.002/RW.002, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Watasoppeng hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P3, menjelaskan anak Pemohon bernama anak Pemohon tersebut masih berumur 13 tahun (lahir tanggal 18 September 2008), sehingga secara hukum anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun sebagaimana penjelasan Umum alenia ke-4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut masih dipandang belum matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P4, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng karena anak Pemohon (anak Pemohon) belum cukup 19 tahun;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan sendiri oleh Pemohon selaku ibu kandung anak Pemohon, telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa demikianpun untuk dua orang saksi yang telah dihadirkan bernama saksi I dan Saksi II Pemohon, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg ayat (1) dan Pasal 309 RBg, oleh karenanya Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan disertai keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon (anak Pemohon) dan keterangan calon suaminya (calon anak Pemohon serta keterangan orang tua calon suami anak

Halaman 10 dari 16 Halaman **Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beserta anak yang dimohonkan dispensasi merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Soppeng;
- Bahwa permohonan ini diajukan sendiri oleh Pemohon selaku ibu kandung anak Pemohon karena Pemohon telah bercerai dengan suaminya (ayah kandung anak Pemohon) dan selama ini dirawat oleh Pemohon, namun saat sidang ayah kandung anak tersebut juga hadir di persidangan dan menyetujui rencana tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama anak Pemohon, lahir di Kediaman Soppeng, 18 September 2008, saat ini berusia 13 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) akan menikah dengan seorang laki-laki bernama calon anak Pemohon, berusia 25 tahun 5 bulan, namun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng telah menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon (anak Pemohon) dengan calon suaminya (calon anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan);
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon anak Pemohon ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah menjalin asmara/kasih sayang selama 2 tahun, hubungan mereka sangat dekat;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon anak Pemohon sudah sering jalan berdua bahkan sampai menginap bersama, sulit dinasehati dan dikhawatirkan hubungan keduanya melanggar norma agama dan norma sosial;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon anak Pemohon telah siap secara lahir dan batin serta secara ekonomi untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri, anak Pemohon masih SMP kelas 1 sedangkan calon suaminya hanya tamat SD dan keduanya sudah tidak ingin melanjutkan sekolah, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Tukang Batu dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 11 dari 16 Halaman **Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Wsp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) berstatus perawan dan calon suaminya (calon anak Pemohon berstatus jejak, keduanya sama-sama beragama Islam, serta tidak ada larangan hubungan keduanya dalam Islam untuk menjadi suami istri, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon (orang tua anak Pemohon) dan Orang Tua calon suaminya (calon anak Pemohon, masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon sebagai calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon (anak Pemohon) dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan kepada Hakim untuk memberikan penetapan dispensasi agar anak Pemohon yang bernama anak Pemohon dapat menikah dengan calon suaminya bernama calon anak Pemohon, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terlebih dahulu harus dipenuhi adanya 2 (dua) unsur, yaitu Pertama, adanya calon suami dan/atau calon isteri berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, dan Kedua, adanya alasan sangat mendesak untuk dilakukannya perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon mempunyai anak bernama anak Pemohon, lahir di Kediaman Soppeng, 18 September 2008, saat ini berusia 13 tahun, maka dalam hal ini telah

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa anak Pemohon sebagai calon istri berumur kurang dari 19 tahun, sehingga oleh karenanya unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon anak Pemohon ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun, hubungan mereka sangat dekat;

Menimbang bahwa selain itu keduanya telah siap secara lahir dan batin untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri, anak Pemohon masih kelas 1 SMP sedangkan calon suaminya hanya tamat SD dan keduanya sudah tidak berniat melanjutkan sekolah dan memilih untuk segera menikah dengan calon suaminya (calon anak Pemohon. calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Tukang Batu dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, keduanya beragama Islam, berstatus perawan dan jejak, serta tidak ada hubungan nasab yang terlarang untuk keduanya menikah, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain;

Menimbang bahwa dalam pandangan masyarakat bugis khususnya di Kabupaten Soppeng bahwa ketika anak gadis sudah tidak sekolah atau dengan kata lain sudah putus sekolah dan atau sudah tidak berkeinginan melanjutkan sekolah, hari-harinya disibukkan dengan membantu kedua orang tuanya di rumah maka harapan terbesar bagi kedua orang tuanya adalah segera ingin melihat anaknya tersebut menikah. Kebahagiaan kedua orang tua tidak lagi bermuara pada penggapaian untuk mewujudkan cita-cita anak tersebut. Karena mewujudkan cita-cita anak tentulah melalui jenjang pendidikan sementara sang anak sudah putus sekolah;

Menimbang bahwa keinginan tersebut tidaklah semata dilihat dari sisi kebahagiaan kedua orang tuanya tapi yang lebih utama melihat kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Apakah dengan pilihan segera menikah lebih baik baginya atau tidak dan apakah dengan menikah saat ini memberi impian baru yang akan dicapainya kelak;

Menimbang bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) yang telah lama menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya (calon anak Pemohon, telah sering keluar jalan berdua yang mana keduanya belum terikat secara sah

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pasangan suami istri sangat dikhawatirkan melanggar norma agama dan norma sosial;

Menimbang bahwa selain itu, terbukti di persidangan saat dinasehati maupun dimintai keterangan oleh Hakim, anak Pemohon bersikap baik dan bertingkah dewasa serta memahami betul segala resiko atas apa yang dihadapi untuk membangun rumah tangga bersama calon suaminya (calon anak Pemohon demikianpun calon suaminya tersebut siap menjadi imam yang baik bagi calon istrinya anak Pemohon;

Menimbang bahwa bila dikaitkan terhadap fakta-fakta tersebut di atas dengan konsep keadaan mendesak terhadap kepentingan terbaik bagi anak Pemohon yang bernama anak Pemohon maka dapat dipandang memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan adalah lebih baik dan lebih sedikit mudharatnya serta lebih memberi manfaat untuk kebaikan anak tersebut, sehingga oleh karenanya unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas juga terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng telah menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon (anak Pemohon) dengan calon suaminya (calon anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, sehingga permohonan Pemohon yang diajukan pada Pengadilan Agama Watansoppeng telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin,

Halaman 14 dari 16 Halaman **Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Wsp**



*Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurniaNya
dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui"*

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik masalah";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan dan perkawinan antara anak Pemohon (anak Pemohon) dengan calon suaminya (calon anak Pemohon) dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama calon anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1443 Hijriyah, oleh Syamsul Bahri, S.H.I. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan dibantu oleh Muhammad Yunus, Amd.Hk.,S.E sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut
dengan dihadiri oleh Pemohon yang didampingi oleh Kuasanya;

Hakim Tunggal

Syamsul Bahri, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, Amd.Hk.,S.E

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 0.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman **Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)